

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dalam bab sebelumnya yang dilakukan pada pembahasan hasil evaluasi perencanaan audit pada audit investigatif, perencanaan audit pada audit dalam rangka PKKN, pelaksanaan ekspos pada audit investigatif, dan pelaksanaan ekspos pada audit dalam rangka PKKN, diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Perencanaan audit pada audit investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau secara umum telah sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012.

Terdapat beberapa indikator perencanaan audit pada audit investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang belum sesuai dengan PPBI yang diuraikan sebagai berikut.

- a) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tidak melakukan pertimbangan risiko dan mitigasi risiko penugasan pada tahap pra perencanaan dan tahap perencanaan setelah ditentukan permintaan instansi penyidik dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif. Sedangkan PPBI mempersyaratkan pertimbangan risiko dan mitigasi risiko penugasan pada tahap pra perencanaan dan tahap perencanaan agar dapat meminimalisasi risiko penugasan sehingga pelaksanaan audit investigatif dapat berjalan efisien dan efektif, dan dapat menentukan langkah/prosedur selanjutnya dalam melaksanakan audit.

b) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan ekspos awal dengan penyidik pada tahap pra perencanaan penugasan mempertimbangkan besaran indikasi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas dugaan terjadinya penyimpangan yang dipaparkan oleh penyidik yang dijadikan dasar untuk permintaan instansi penyidik dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif sehingga unit kerja tidak menindaklanjuti permintaan instansi penyidik dengan penugasan audit investigatif atas indikasi kerugian keuangan negara yang kecil atau tidak signifikan. Sedangkan PPBI tidak mempersyaratkan pertimbangan untuk indikasi kerugian keuangan negara yang kecil atau tidak signifikan untuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif.

b. Perencanaan audit pada audit dalam rangka PKKN yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau secara umum telah sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012.

Terdapat beberapa indikator perencanaan audit pada audit dalam rangka PKKN yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang belum sesuai dengan PPBI yang diuraikan sebagai berikut.

a) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tidak melakukan pertimbangan risiko dan mitigasi risiko penugasan pada tahap pra perencanaan setelah ditentukan permintaan instansi penyidik dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit dalam rangka PKKN. Sedangkan PPBI mempersyaratkan pertimbangan risiko dan mitigasi risiko penugasan pada tahap pra perencanaan agar dapat meminimalisasi risiko penugasan

sehingga pelaksanaan audit dalam rangka PKKN dapat berjalan efisien dan efektif, dan dapat menentukan langkah/prosedur selanjutnya dalam melaksanakan audit.

- b) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam menerima permintaan penugasan untuk hasil ekspos awal dengan penyidik yang memiliki simpulan belum dapat dipenuhi dengan penugasan audit dalam rangka PKKN karena bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara tidak diterima secara lengkap/cukup oleh unit kerja dari instansi penyidik, dalam risalah hasil ekspos awal belum disebutkan secara khusus tentang kelengkapan bukti-bukti yang telah ada, dan belum disebutkan secara memadai bukti-bukti yang kurang yang harus dilengkapi oleh penyidik sebelum diterbitkan surat tugas.
- c. Pelaksanaan ekspos pada audit investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau secara umum telah sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012.
- d. Pelaksanaan ekspos pada audit dalam rangka PKKN yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau secara umum telah sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, diberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan masukan sebagai berikut.

- a. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk tetap mempertahankan kegiatan perencanaan audit pada audit investigatif yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012.
- b. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk tetap mempertahankan kegiatan perencanaan audit pada audit dalam rangka PKKN yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012.
- c. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk tetap mempertahankan kegiatan pelaksanaan ekspos pada audit investigatif yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012.
- d. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk tetap mempertahankan kegiatan pelaksanaan ekspos pada audit dalam rangka PKKN yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012.
- e. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau seharusnya melaksanakan ketentuan sesuai Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012, untuk melakukan pertimbangan risiko dan mitigasi risiko penugasan pada tahap pra perencanaan dan tahap perencanaan penugasan audit investigatif.
- f. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau seharusnya mengacu pada ketentuan sesuai Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012 dalam melaksanakan

ekspos awal dengan penyidik pada tahap pra perencanaan penugasan audit investigatif, untuk tidak mempertimbangkan besaran indikasi kerugian keuangan negara yang kecil atau tidak signifikan yang ditimbulkan atas dugaan terjadinya penyimpangan yang dipaparkan oleh penyidik dan tidak dijadikan dasar untuk permintaan instansi penyidik tidak dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif.

- g. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau seharusnya melaksanakan ketentuan sesuai Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012, untuk melakukan pertimbangan risiko dan mitigasi risiko penugasan pada tahap pra perencanaan penugasan audit dalam rangka PKKN.
- h. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau seharusnya mengacu pada ketentuan sesuai Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012, untuk menyampaikan masukan kepada penyidik agar melengkapi bukti-bukti yang kurang dan menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang harus dilengkapi yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebelum diterbitkan surat tugas dengan menyebutkan data/dokumen yang telah ada dan data/dokumen yang kurang yang harus dilengkapi oleh penyidik dalam risalah hasil ekspos awal.